



DAFTAR PERTANYAAN


A. Untuk Pengacara atau Penasihat Hukum Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unika Soegijapranata Semarang :

1. Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan BKBH Unika Soegijapranata Semarang dalam proses peradilan ?
2. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan BKBH Unika Soegijapranata Semarang dalam proses peradilan pidana ?
3. Berapa banyak kasus pidana yang telah ditangani per semester atau per tahun ?
4. Sampai batas mana BKBH memberikan bantuan hukumnya ?
5. Apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus pidana sangat lama ?
 - a. Ditinjau dari jenisnya
 - b. Ditinjau dari modus operandinya
6. Jenis bantuan hukum apakah yang dilaksanakan oleh BKBH ?
7. Syarat-syarat apakah yang diperlukan BKBH untuk memberikan bantuan hukumnya bagi klien ?
8. Apakah BKBH telah menjalankan fungsi dan tujuannya dengan baik sebagai suatu lembaga bantuan hukum?
9. Apa yang dilakukan oleh BKBH seandainya kasus yang ditanganinya sampai pada proses persidangan ?
10. Apakah dalam pelaksanaan bantuan hukum, BKBH menemui hambatan-hambatan. Apa solusinya ?

3. Untuk Klien Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Unika

Soegijapranata Semarang :

1. Apakah Anda merasa bahwa BKBH itu perlu dan harus ada ?
2. Bila ya, apakah setelah menjadi klien BKBH Anda merasa terbantu dalam penyelesaian kasus pidana yang Anda lakukan ?
3. Apakah Anda sebagai klien BKBH pernah dirugikan dalam pemberian bantuan hukumnya ?
4. Bagaimana pelayanan bantuan hukum yang dilakukan BKBH untuk kliennya?
5. Apakah Anda menemui hambatan-hambatan dalam membutuhkan bantuan hukum dari BKBH ?
6. Menurut Anda, pentingkah bantuan hukum bagi kepentingan klien (seperti Anda)?





Yayasan Sandjojo

Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

BALAI KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM

- Jalan Pawiyatan Luhur IV / 1 Semarang telp. (024) 316142 - 441555

- Jalan Imam Bonjol 172 Semarang telp. (024) 543119

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Katolik Soegijapranata SEMARANG,

Nama : TITIS LISTU PRAMITA

NIM : 97.20.1405

NIRM : 97.6.111.01000.50013

Judul Skripsi : *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan
Pidana (Studi Kasus BKBH Unika Soegijapranata Semarang).*

benar-benar telah melakukan penelitian di BKBH Unika Soegijapranata Semarang
mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Mei 2001.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Semarang, 14 Juni 2001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Unika Soegijapranata
SEMARANG



Ketua BKBH
Unika Soegijapranata
SEMARANG





NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA



No. : 10/PBH/87/P.T/SEMARANG = No: C.6/028/UKS.01/IX/1987

la hari ini, Rabu tanggal enam belas September seribu sembilan
tus delapan puluh tujuh, yang bertandatangan di bawah ini :

R. ANTYO SOEBAKDO, SH

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, bertindak untuk dan
atas nama Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selanjutnya di
sebut PIHAK KESATU.

DR. J. CHR. PURWAWIDYANA, PR

Rektor Universitas Katolik Soegijapranata selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

dua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama untuk
mperdalam dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan serta meningkatkan
laksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai
rcantum di bawah ini.

Pasal 1

rjasama antara kedua belah pihak dilaksanakan dalam kegiatan
ng akan diatur kemudian menurut kebutuhan dan kepentingan
rsama, dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan peraturan
ng berlaku.

Pasal 2

tuk melaksanakan Kerjasama tersebut dalam Pasal 1 Naskah
rjanjian Kerjasama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan
nyediakan fasilitas yang akan diatur kemudian.

Pasal 3

abila terjadi dan atau timbul suatu ketidak sepakatan dalam
laksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama ini, maka kedua belah
hak akan menyelesaikan dengan musyawarah tanpa ada pihak -
hak yang dirugikan.

Pasal 4

skah Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal
tandatangan dan berakhir atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5

skah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) setelah
tandatangan, masing - masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK
DUA.

PIHAK KEDUA

Rektor,

UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

PIHAK KESATU

Ketua,

PENGADILAN TINGGI
JAWA TENGAH

NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA DI SEMARANG

bertanda tangan di bawah ini :

ANTYO SOEBAKDO, SH

Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

L. J. CHR. PURWAWIDYANA, PR

Dalam hal ini bertindak selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program penyelenggaraan bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu sebagai salah satu realisasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian masyarakat, mensukseskan 8 (delapan) jalur pemerataan antara lain memperoleh keadilan dan pengayoman masyarakat. GBHN, serta memperhatikan pula petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu dimana termuat dalam INSTRUKSI MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : M.24/UM.06.02 Tahun 1985 maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat mengadakan Kerjasama, khususnya mengenai bantuan hukum dengan melalui sebuah Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Katolik Soegijapranata yang dikelola oleh PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

Pasal 1

Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang diadakan dan dikelola oleh PIHAK KEDUA :
Merupakan wadah berpraktek hukum bagi para mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir Universitas yang dikelolanya.

Tidak bertujuan sebagai mata pencaharian, melainkan semata-mata bertujuan untuk memberikan nasehat / bantuan hukum kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Dipimpin dan dibimbing oleh para Dosen / Pengajar dibidang hukum sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang.

Sebelum para Dosen / Pengajar tersebut setelah mereka menerima ijin mengucapkan sumpah profesi penasehat hukum di depan Ketua Pengadilan Tinggi oleh PIHAK KESATU (Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang) diberikan surat ijin berpraktek hukum yang berlaku untuk masa 2 (dua) tahun serta tanda pengenal pengacara Praktek. Nama Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum beserta nama - nama para Dosen / Pengajar serta para mahasiswa Fakultas Hukum yang dalam bimbingannya tersebut kemudian terdaftar pada daftar Register khusus oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Ijin berpraktek hukum tersebut hanya dipergunakan dalam rangka melaksanakan maksud yang tersebut pada butir - l. a dan b.

Kegiatan berpraktek hukum para mahasiswa Fakultas Hukum tersebut :

- a. Pada dasarnya hanya dapat dilakukan di muka Pengadilan dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dimana Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum itu terdaftar.
- b. Setiap kali mahasiswa Fakultas Hukum bermaksud berpraktek hukum di muka suatu Pengadilan, maka :
 - a. Wajib didampingi sekurang - kurangnya oleh seorang diantara para Dosen / Pengajarnya.
 - b. Maksud tersebut diberitahukan dengan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan menyebutkan :
 1. Keperluannya,
 2. Jenis dan identitas perkara yang hendak dibela,
 3. Nama Dosen Pembimbingnya serta mahasiswa Fakultas Hukum yang akan berpraktek hukum.
 - c. Selain dari surat pemberitahuan tersebut butir - b disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dituju.
- c. Dipimpin dan dibimbing oleh sekurang - kurangnya 3 (tiga) Dosen / Pengajar di bidang hukum yang memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan di bidang hukum sebagai Pengacara Praktek.

Setelah pengucapan sumpah profesi tersebut dilakukan, mereka masing - masing oleh PIHAK KESATU (Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) diberikan :

- a. Surat ijin berpraktek hukum sebagai Pengacara Praktek yang berlaku untuk masa 2 (dua) tahun.
- b. Tanda pengenal Pengacara Praktek.

PIHAK KEDUA (Rektor Universitas Katolik Soegijapranata) sebelumnya menyampaikan kepada PIHAK KESATU (Ketua Pengadilan Ringgi Jawa Tengah di Semarang) :

- a. Daftar nama-nama Dosen / Pengajar yang diberi tugas tersebut dengan keterangan-keterangan mengenai :
 - Mata pelajaran / kuliah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - Alamat kantor dan tempat tinggalnya.
- b. Daftar nama-nama mahasiswa Fakultas Hukum tingkat akhir yang ditentukan menjadi anggota Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas tersebut dengan keterangan-keterangan mengenai :
 - Jurusan / mata kuliah yang ditempuhnya.
 - Alamat rumahnya masing-masing.

Setiap kali ada perubahan / mutasi tentang apa yang tersebut pada butir 4.a,b,c, disampaikan dengan surat oleh Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut yang diketahui oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

Pasal 2 ✓

PIHAK KEDUA (Rektor Universitas Katolik Soegijapranata) bertanggung jawab bahwa Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum dan para anggotanya di dalam melaksanakan praktek hukum senantiasa :

Setia kepada dan mempertahankan peraturan serta mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945.

Menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.

Menjunjung tinggi dan berpegang pada norma - norma kode etik Penasehat Hukum.

Berusaha dan membantu agar jalannya peradilan dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan murah.

Bersikap hormat kepada Pengadilan dan para Pejabatnya.

Pasal 3

Setelah apa yang tersebut pada Pasal 1 butir 1 sampai dengan 4, PIHAK KESATU (Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang) secara umum memberi tahukan kepada semua Ketua Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tentang :

- a. Telah berdirinya Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Katolik Soegijapranata tersebut.
- b. Sejak tanggal pengumuman tersebut Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum sudah dapat memulai kegiatannya.

Kecuali dengan ijin khusus dari PIHAK KESATU (Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang). Kegiatan Hukum Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Univesitas Katolik Soegijapranata tersebut hanya dilakukan di dalam Daerah Hukum eks Karesidenan Semarang (Daerah Khusus Pengadilan Negeri Semarang, Kendal, Salatiga, Ambarawa, Purwadadi) ; eks Karesidenan Pekalongan (Daerah Khusus Pengadilan Negeri Pekalongan, Tegal, Brebes, Pemalang, Batang, Slawi, Wiradesa).

Setiap kali seorang atau lebih mahasiswa Fakultas Hukum melakukan praktek hukum dimuka Pengadilan, mereka :

- a. Wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya seorang diantara para Dosen / Pengajar tersebut.
- b. Diberi surat penugasan oleh Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- c. Menyampaikan Salinan evaluasi kepada PIHAK KESATU dari kegiatan berpraktek hukum yang dilakukan oleh para mahasiswa Fakultas Hukum tersebut yang dapat disertai saran - saran dan usul - usul guna penyempurnaannya.

Pasal 4

Setiap kali seorang atau lebih anggota Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum melakukan kegiatan berpraktek hukum dimuka suatu Pengadilan ia wajib menyampaikan surat penugasan yang dikeluarkan oleh Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum tersebut dan menunjukkan tanda pengenalan mahasiswanya.

Surat penugasan tersebut berisi antara lain :

1. Maksud penugasan,
2. Jenis perkara yang dibela,
3. Nama dan alamat pihak yang dibela.